

BAB II

DESKRISI OBJEK PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

1. Sejarah Kota Yogyakarta

Terbentuknya Kota Yogyakarta tidak lepas dari pula dari terbentuknya Kerajaan Mataram yang merupakan salah satu kerajaan Islam yang berdiri setelah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raden Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, kekuasaan Kerajaan Mataram meluas ke seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan bahkan sampai Kalimantan. Sesudah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, Kerajaan Mataram menjadi lemah dan bahkan penguasa selanjutnya berada di bawah pengaruh kolonial Belanda.

Sultan Amangkurat II, cucu Sultan Agung, masih mampu mengendalikan pemerintahannya. Tetapi sesudah itu, kekuasaan diperebutkan antara Sunan Mas (Sunan Mangkurat III) dan Pangeran Puger yang kemudian menyebut dirinya sebagai Sunan Pakubuwono I. Perpecahan yang terjadi dalam tubuh Kerajaan Mataram juga disebabkan oleh pihak ketiga yaitu Kolonial Belanda yang menginginkan Kerajaan Mataram dibawah kekuasaan Belanda.¹⁸

¹⁸ Website Pemerintah Kota Yogyakarta www.iogjakota.go.id

2. Kondisi Umum Kota Yogyakarta

a. Batas Wilayah dan Keadaan Wilayah

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta merupakan satu satunya daerah Tingkat II yang berstatus Kota disamping empat daerah tingkat II lainnya yang berstatus sebagai Kabupaten yaitu Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY dimana terletak Krato Yogyakarta sebagai pusat dari segala kegiatan masyarakat Yogyakarta. Kota Yogyakarta berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Sleman

Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul

Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman

Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ} 24' 19''$ sampai $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 49' 26''$ sampai $7^{\circ} 15' 24''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114m diatas permukaan laut. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II yang lain, yaitu 32,5 km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY. Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat, serta terdapat 3 sungai yang melintasi Yogyakarta, yaitu sebelah timur sungai gajah wong, tengah sungai code, barat sungai winongo.

b. Tipe Tanah

Kondisi tanah Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan, disebabkan oleh letaknya yang berada didataran lereng gunung Merapi (fluvia vulcanic foot plain) yang garis besarnya mengandung tanah regosol atau tanah vulkanis muda. Sejalan dengan perkembangan Perkotaan dan Pemukiman yang pesat, lahan pertanian Kota setiap tahun mengalami penyusutan. Data tahun 1999 menunjukkan penyusutan 7,8% dari luas area Kota Yogyakarta (3.249,75) karena beralih fungsi, (lahan pekarangan).¹⁹

c. Iklim

Tipe iklim "AM dan AW", curah hujan rata-rata 2.012 mm/thn dengan 119 hari hujan, suhu rata-rata 27,2°C dan kelembaban rata-rata 24,7%. Angin pada umumnya bertiup angin muson dan pada musim hujan bertiup angin barat daya dengan arah 220° bersifat basah dan mendatangkan hujan, pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara yang agak kering dengan arah ± 90° - 140° dengan rata-rata kecepatan 5-16 knot/jam.

d. Demografi

Pertambahan penduduk Kota dari tahun ke tahun cukup tinggi, pada akhir tahun 1999 jumlah penduduk Kota 490.433 jiwa dan sampai pada akhir Juni 2000 tercatat penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 493.903 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 15.197/km². Angka harapan hidup penduduk Kota

¹⁹ Website Pemerintah Kota Yogyakarta

Yogyakarta menurut jenis kelamin, laki-laki usia 72,25 tahun dan perempuan usia 76,31 tahun.

3. Lambang Kota Yogyakarta


a. Dasar Hukum

Ketetapan DPRD Nomor 2 Tahun 1952 tentang Penetapan Lambang Kota Praja Yogyakarta.

b. Arti Lambang Kota Yogyakarta

Gambar 2.1

Lambang Kota Yogyakarta



1. Perbandingan ukuran 18 : 25 , untuk memperingati tahun permulaan perjuangan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta (tahun 1825)
2. Warna Hitam : Simbol Keabadian
 - Warna Kuning dan Keemasan : Simbol Keluhuran
 - Warna Putih : Simbol Kesucian

- Warna Merah : Simbol Keberanian
 - Warna Hijau : Simbol Kemakmuran
3. Mangayu Hayuning Bawono : Cita-cita untuk menyempurnakan masyarakat
 4. Bintang Emas : Cita-cita kesejahteraan yang dapat dicapai dengan usaha dibidang kemakmuran
 - Padi dan kapas: Jalan yang ditempuh dalam usaha kemakmuran pangan dan sandang
 5. Perisai : Lambang Pertahanan
 6. Tugu : Ciri khas Kota Yogyakarta
 7. Dua sayap : Lambang kekuatan yang harus seimbang
 8. Gunungan : Lambang kebudayaan
 - Beringin Kurung : Lambang Kerakyatan
 - Banteng : Lambang semangat keberanian
 - Keris : Lambang perjuangan
 9. Terdapat dua sengkala
 - Gunaning Keris Anggatra Kota Praja : Tahun 1953 merupakan tahun permulaan pemakaian Lambang Kota Yogyakarta
 - Warna Hasta Samadyaning Kotapraja : Tahun 1884

4. Visi Misi

a. Visi :

Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan.

b. Misi :

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
- Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
- Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dengan Gerakan Segoro Amarto
- Mewujudkan Daya Saing Daerah yang Kuat

B. PROFIL DPRD KOTA YOGYAKARTA

1. Visi Misi

Visi:

Terwujudnya kepercayaan publik akan peran politik melalui optimalisasi peran anggota DPRD yang dimanifestasikan dalam dukungan masyarakat yang signifikan untuk mengarahkan kesejahteraan menjadi milik seluruh warga Kota Yogyakarta.

Misi:

Adapun mengenai misi DPRD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk dinamika perpolitikan yang sehat dan demokratis dalam lingkup DPRD Kota dan interaksi dengan pemerintah kota,
- 2) Mengokohkan koalisi parlemen dalam mengusung agenda dakwah,

- 3) Menkuatkan mekanisme check and balance DPRD kepada Pemerintah Kota Yogyakarta,
- 4) Mengoptimalkan peran anggota DPRD dalam memperjuangkan agenda perbaikan dan pencapaian kesejahteraan melalui parlemen,
- 5) Mengoptimalkan sumber daya partai dalam mendukung kerja-kerja keparlemenan,
- 6) Menjadikan parlemen sebagai sekolah bagi calon-calon pemimpin masa depan yang siap melayani masyarakat,
- 7) Meningkatkan pelayanan dan advokasi kepada masyarakat Kota Yogyakarta.

2. Susunan DPRD Kota Yogyakarta

Anggota DPRD Kota Yogyakarta Periode 2009-2014 adalah sebanyak 40 orang mewakili dari 7 partai yang berbeda. Terdapat dua partai besar yang mendominasi jumlah perolehan kursi dewan periode ini, yaitu Partai PDI-P sebanyak 11 Kursi dan Partai Demokrat sebanyak 10 kursi. Disusul dengan Partai PAN, PKS, dan Golkar yang masing-masing hanya mendapat 5 kursi saja. Partai baru Gerindra mendapat perolehan 2 kursi, serta PPP dengan 2 kursi. Dengan jumlah kursi yang didapatkan Partai Gerindra dan PPP, kedua partai ini bergabung dengan Partai lain yang disebut dengan Gabungan Fraksi. Berikut adalah tampilan dalam bentuk tabel.

Tabel 2.1

Anggota DPRD Kota Yogyakarta Periode 2009-2014 Berdasarkan Perolehan Kursi Partai Politik

No.	Partai	Jumlah	Presentase (%)
1	PDI-P	11	27,5
2	Demokrat	10	25
3	PAN	5	12,5
4	PKS	5	12,5
5	Golkar	5	12,5
6	Gerindra	2	5
7	PPP	2	5
Jumlah		40	100

Sumber: Arsip Kesekretariatan Dewan Kota Yogyakarta 2009-2014

Apabila dilihat dari komposisi menurut jenis kelamin, untuk periode ini memang belum nampak adanya keterwakilan perempuan mencapai 30%. Dalam periode ini hanya 9 Perempuan yang mampu menempati kursi dewan Kota Yogyakarta.

Tabel 2.2

Anggota DPRD Kota Yogyakarta Periode 2009-2014 Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-laki	31	78%
2	Perempuan	9	23%
Jumlah		40	100%

Sumber: Arsip Kesekretariatan Dewan Kota Yogyakarta 2009-2014

Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02 /DPRD/Tahun 2009 Tentang Tata Tertib, pada pasal 31 ayat 1 yaitu "Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan

wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD". Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD, untuk itu ada beberapa partai politik yang bergabung dengan fraksi lain atau membentuk fraksi gabungan.

Fraksi PDI-P adalah gabungan dari partai PDI-P dengan partai Gerindra. Fraksi PAN adalah gabungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Partai Pembangunan Indonesia (PPP).

Tabel 2.3
Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Yogyakarta Periode 2009-2014

No	Nama Fraksi	Jumlah Anggota	Presentase
1	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDI-P)	13	33%
2	Fraksi Partai Demokrat	10	25%
3	Fraksi Partai Amanat Nasional (F.PAN)	7	18%
4	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F.PKS)	5	13%
5	Fraksi Partai Golongan Karya (F.PG)	5	13%
	Jumlah	40	100%

Sumber: Arsip Kesekretariatan Dewan Kota Yogyakarta 2009-2014

Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02/DPRD/Tahun 2009 tentang Tata Tertib, pada pasal 32 yaitu tentang alat kelengkapan DPRD yang terdiri atas :

- a. Pimpinan
- b. Badan Musyawarah
- c. Komisi
- d. Badan Legislasi Daerah
- e. Bidang Anggaran

f. Badan Kehormatan

g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna

DPRD tidak bekerja sendiri, dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPRD dibantu oleh adanya Sekertariat Dewan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai badan-badan dan komisi berikut penjelasannya.

a. Pimpinan

Tabel 2.4
Susunan Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta Periode 2009-2014

Nama	Jabatan	Fraksi
Henry Kuncoroyekti, SH.	Ketua	Fraksi PDIP
Agus Prasetio AS, ST.	Wakil Ketua	Fraksi Demokrat
Muhammad Ali Fahmi, SE, MM.	Wakil Ketua	Fraksi PAN

Sumber: Arsip Kesekretariatan Dewan Kota Yogyakarta 2009-2014

Tugas Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta :

- a. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan.
- b. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua.
- c. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD.
- d. Menjadi juru bicara DPRD.
- e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD.

- f. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya.
- g. Mengadakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD.
- h. Mewakili DPRD di Pengadilan.
- i. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna.
- k. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
- l. Menetapkan pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi Daerah, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus.

b. Badan Musyawarah

Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02 /DPRD/Tahun 2009 Tentang Tata Tertib pasal 38 berupa, Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD. Pemilihan anggota Badan Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD dan Fraksi. Jumlah anggota sebanyak-banyaknya tidak melebihi dari setengah jumlah anggota DPRD.

Dalam Pasal 39 berupa Tugas Badan Musyawarah :

- a. Menyusun rencana kerja DPRD untuk satu tahun sidang yang selanjutnya ditetapkan oleh pimpinan DPRD.

- b. Menetapkan acara DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Peraturan Daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya.
- c. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang meyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- d. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing.
- e. Mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DPRD.

Berikut adalah komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Yogyakarta Periode 2009-2014. Terdiri dengan satu Ketua, dua Wakil Ketua, satu sekretaris, dan delapan orang anggota yang mewakili seluruh fraksi yang ada di DPRD.

Tabel 2.5
Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Yogyakarta
Periode 2009-2014

JABATAN	NAMA ANGGOTA	FRAKSI
KETUA/ANGGOTA	HENRY KUNCOROYEKTI, S.H.	PDI-P
WAKIL KETUA I / ANGGOTA	RM. SINARBIYAT NUJANAT, S.E.	PARTAI DEMOKRAT
WAKIL KETUA II / ANGGOTA	AGUNG DAMAR KUSUMANDARU, SE.	PAN
SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	H. NUR AFFANDI, S.H.,M.Hum	
ANGGOTA	1. ANTONIUS FOKKI ARDIYANTO, SIP	PDI-P
	2. Dra. DEWI IRAWATI	PDI-P
	3. CHRISTIANA AGUSTIANI	PDI-P
	4. R. EKO PURNOMO , S.H.	PARTAI DEMOKRAT
	5. AGUS PRASETIO AS, S.T.	PARTAI DEMOKRAT
	6. MUHAMMAD ALI FAHMI, S.E.	PAN
	7. M. SYAFI'I, S. Psi.	PKS
	8. AUGUSNUR, S.H., SIP	PARTAI GOLKAR

Sumber: Arsip Kesekretariatan Dewan Kota Yogyakarta 2009-2014

c. Komisi

Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02 /DPRD/Tahun 2009 Tentang Tata Tertib, Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD, kecuali Pimpinan wajib menjadi anggota salah satu Komisi. DPRD membentuk 4 Komisi yang terdiri atas :

a. Komisi A : Pemerintahan

meliputi bidang/sub bidang : Pertanahan, Kependudukan dan catatan sipil, Kesbangpol, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan sandi, Pemberdayaan Masyarakat, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Perlindungan masyarakat.

b. Komisi B : Perekonomian dan Keuangan

Meliputi bidang/sub bidang : Kehutanan, Kelautan dan perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pertanian, Penanaman Modal, Pariwisata, Administrasi Keuangan Daerah.

c. Komisi C : Pembangunan

Meliputi bidang/sub bidang : Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup.

d. Komisi D : Kesejahteraan Rakyat

Meliputi bidang/sub bidang : Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Nakertrans, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, Ketahanan Pangan, Kebudayaan, Agama.

Tugas Komisi :

- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati/Walikota dan atau masyarakat kepada DPRD
- e. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
- g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD
- h. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
- i. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi
- j: Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Tabel 2.6
Susunan Komisi DPRD Kota Yogyakarta
Periode 2009-2014

No	Komisi	Jumlah	Bidang Tugas
1	Komisi A	8	Pemerintahan
2	Komisi B	10	Perekonomian dan Keuangan
3	Komisi C	8	Pembangunan
4	Komisi D	11	Kesejahteraan Rakyat

Sumber: Arsip Kesekretariatan Dewan Kota Yogyakarta 2009-2014

d. Badan Legislasi

Badan Legislasi dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dengan jumlah anggotanya ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi.²⁰

Tugas Badan Legislasi :

- a. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat
- b. Mengkoordinasi penyusunan program legislasi Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah
- c. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi, gabungan komisi, atau masyarakat sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD

²⁰ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02 /DPRD/Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Pasal 45.

- e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau masyarakat di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah
- f. Melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan peraturan daerah yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah
- g. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus
- h. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah usulan masyarakat yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah
- i. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Tabel 2.7
Susunan Badan Legislasi DPRD Kota Yogyakarta
Periode 2009-2014

JABATAN	NAMA ANGGOTA	FRAKSI
KETUA	ZULNASRI	PAN
WAKIL KETUA I /ANGGOTA	FATCHIYATUL FITRI, S.H.	PARTAI GOLKAR
WAKIL KETUA II/ANGGOTA	ANTONIUS FOKKI ARDIYANTO, SIP	PDI-P
ANGGOTA	1. ANTON PRABU SEMENDAWAI, S.H.	PDI-P
	2. DWI WAHYU BUDIANTORO, S.Pd.	PDI-P
	3. CHANG WENDRYANTO, S.H.	PDI-P
	4. TATANG SETIAWAN, S.H.	PDI-P
	5. R. EKO PURNOMO KASBIYANTORO, S.H.	PARTAI DEMOKRAT
	6. MARWOTO HADI, S.H.	PARTAI DEMOKRAT
	7. Ign. PRAYOGO SUNARYO	PARTAI DEMOKRAT
	8. AGUNG ATMODJO	PARTAI DEMOKRAT
	9. MUHAMMAD ALI FAHMI, S.E.	PAN
	10. IDA ARIYANI, S. Hut.	PAN
	11. M. FAUZAN, S.T.	PKS
	12. BAMBANG ANJAR JALUMURTI, SPI.	PKS
	13. BAMBANG SENO BASKORO, S.T.	PARTAI GOLKAR

Sumber: Arsip Kesekretariatan Dewan Kota Yogyakarta 2009-2014

e. Badan Anggaran

DPRD membentuk Badan Anggaran yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Anggotanya ditetapkan berdasarkan perimbangan dan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa kerja DPRD. Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Tugas Badan Anggaran :

- a. Membahas bersama Walikota yang diwakili oleh SKPD untuk menentukan pokok-pokok kebijakan yang menyangkut pendapatan dan belanja daerah secara umum serta prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun usulan anggaran
- b. Menetapkan pendapatan daerah bersama Walikota dengan mengacu pada usulan komisi terkait
- c. Membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama Walikota yang dapat diwakili oleh SKPD dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Walikota mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan SKPD
- d. Melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran SKPD
- e. Membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- f. Melakukan pembahasan laporan keuangan Walikota dan pelaksanaan APBD termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya
- g. Mengadakan Rapat Kerja dengan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- h. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum baik atas permintaan Badan Anggaran atau permintaan pihak lain, dan konsultasi publik

- i. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang anggaran pada akhir masa keanggotaan DPRD untuk dapat digunakan oleh Badan Anggaran pada masa keanggotaan berikutnya

Tabel 2.8
Susunan Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta
Periode 2009-2014

JABATAN	NAMA ANGGOTA	FRAKSI
KETUA/ ANGGOTA	AGUS PRASETIO AS, S.T.	PARTAI DEMOKRAT
WAKIL KETUA/ ANGGOTA	TATANG SETIAWAN, S.H.	PDI-P
WAKIL KETUA/ ANGGOTA	H.M. FURSAN, S.E.	PAN
ANGGOTA	1. EMANUEL ARDI PRASETYA, AMd	PDI-P
	2. SUHARYANTO	PDI-P
	3. DWI SARYONO	PDI-P
	4. HENRY KUNCOROYEKTI, S.H.	PDI-P
	5. DWI WAHYU BUDIANTORO, S.Pd.	PDI-P
	6. SUWARTO	PDI-P
	7. SUJANARKO, S.E.	PDI-P
	8. RM. SINARBIYAT NUJANAT, S.E.	PARTAI DEMOKRAT
	9. DANANG WAHYU BROTO, S.E.	PARTAI DEMOKRAT
	10. Ir. TONI ARIESTIONO	PARTAI DEMOKRAT
	11. ROBERT SILVANUS DENDENG	PARTAI DEMOKRAT
	12. ERVIAN PARMUNADI	PARTAI DEMOKRAT
	13. AGUNG DAMAR KUSUMANDARU, S.E.	PAN
	14. RIFKI LISTIANTO, S. Si.	PAN
	15. M. HASAN WIDAGDO	PAN
	16. M. ZUHRIF HUDAYA, S.T.	PKS
	17. M. SYAFI'I, S. Psi.	PKS
	18. ARDIANTO	PKS
	19. BAMBANG SENO BASKORO, S.T.	PARTAI GOLKAR
	20. Dra. SRI RETNOWATI	PARTAI GOLKAR
	21. FATCHİYATUL FITRI, S.H.	PARTAI GOLKAR

Sumber: Arsip Kesekretariatan Dewan Kota Yogyakarta 2009-2014

f. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan alat kelengkapan DPRD yang dibentuk guna mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan, sesuai dengan Kode Etik DPRD. Bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan, dengan beranggotakan berjumlah 5 (lima) orang.

Tugas Badan Kehormatan :

- a. Menyusun Peraturan DPRD tentang Kode Etik, dan Tata Beracara Badan Kehormatan
- b. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan, sesuai dengan Kode Etik DPRD
- c. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik serta sumpah/janji
- d. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan anggota DPRD dan masyarakat melalui pimpinan DPRD terhadap anggota DPRD
- e. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD

- f. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan anggota DPRD dan masyarakat melalui pimpinan DPRD terhadap anggota DPRD.

Mengenai pelaksanaan tugas Badan Kehormatan secara terperinci juga dijelaskan dalam Pasal 53 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02 /DPRD/Tahun 2009 Tentang Tata Tertib.

Tabel 2.9
Susunan Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta
Periode 2009-2014

JABATAN	NAMA	FRAKSI
KETUA	DANANG WAHYU BROTO, S.E	PARTAI DEMOKRAT
WAKIL KETUA	ARDIANTO	PAN
1. ANGGOTA	SUHARYANTO	PDI-P
2. ANGGOTA	H.M. FURSAN, S.E.	PKS
3. ANGGOTA	R. BAGUS SUMBARJA	PARTAI GOLKAR

Sumber: Arsip Kesekretariatan Dewan Kota Yogyakarta 2009-2014